



PENETAPAN

NOMOR : 207 / Pdt.P / 2017 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 April 2017 Nomor : 207 /
Pdt. P / 2017/ PN. Dps dalam permohonan Pemohon :

AA.Sagung Putri Wiratni , Perempuan , tempat tanggal lahir Tabanan , 31-1-
1951 umur 66 Tahun , pekerjaan Pensiunan PNS , Agama : Hindu
,beralamat di Jalan Kertha Petasikan X/3 , Br. /Lingk Kertha Petasikan
Sidakarya Denpasar selanjutnya disebut sebagai : Pemohon ;

Membaca permohonan tertulis dari Pemohon tertanggal 11 Mei 2017
yang disampaikan pada persidangan hari : Senin , tanggal 29 Mei 2017 tentang
Pencabutan permohonan Nomor 207 / Pdt. P / 2017 / PN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kesulitan mengumpulkan
saksi – saksi , maka pencabutan permohonan pemohon cukup beralasan
hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dicabut
oleh Pemohon , maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang
bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya
tertanggal 20 April 2017 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar dibawah No. 207 / Pdt. G / 2017 / PN. Dps tanggal 20 April 2017 ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengeluarkan
perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar ;

Hal 1 dari 2 halaman penetapan nomor 207/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. . 221.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **SENIN, tanggal 29**

Mei 2017

Hakim

Agus Walujo Tjahjono,SH .M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Ni Wayan Arwati,SH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 221.000,-
=====

Hal 2 dari 2 halaman penetapan nomor 207/Pdt.P/2017/PN Dps



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I MADE PARWATA, SH

NIP. 040035297

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 Nopember 2006 Nomor : 270 / Pdt.G / 2006 / PN. Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat : SILVANA MARGARETHA ACHADIATI BASOEKI pada hari RABU, tanggal 22 NOPEMBER 2006, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----1. Materai

..... Rp. 6.000,-

1. Upah tulis Rp. 750,-

Rp. 6.750,- (Enam ribu tujuh ratus lima puluh

rupiah)

Hal 3 dari 2 halaman penetapan nomor 207/Pdt.P/2017/PN Dps